



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
9. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
10. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
12. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
13. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
14. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
15. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
18. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
20. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
21. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahliannya khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
22. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
23. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
24. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
25. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
26. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.

27. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
28. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
29. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
30. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
31. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
32. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
33. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
34. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
35. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
36. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
37. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
38. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
39. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
40. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
41. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
42. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- f. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Tugas Pelestarian dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayahnya;
 - b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
 - c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - d. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan;
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
- q. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB V PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran.

Bagian Kedua Penyelamatan

Pasal 9

Setiap orang wajib melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat dan/atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 10

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 11

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan.

Bagian Ketiga Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.

- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah mengamankan cagar budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasainya tidak dapat mengamankan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (2) Pelaksanaan pengamanan Cagar Budaya oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Masyarakat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 15

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.

Pasal 16

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 17

Setiap orang dilarang :

- a. merusak dan mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- b. memindahkan dan memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar negeri untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri.

Pasal 19

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah atau Kabupaten/Kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Zonasi

Pasal 20

- (1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi atau mencakup 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih; atau
 - b. Bupati/Walikota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan/atau religi.

Pasal 21

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.

- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Bagian Keenam Pemugaran

Pasal 24

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan
 - e. penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelematan, pemberian izin, pengamanan, penetapan sistem zonasi, pemeliharaan Cagar Budaya dan pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Gubernur atau Bupati/Walikota; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan .

Pasal 27

- (1) Setiap orang berperan serta melakukan Pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penelitian;
 - b. revitalisasi; dan
 - c. adaptasi.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 28

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi dan mengungkap, memperdalam, serta menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Revitalisasi

Pasal 29

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kearifan budaya lokal.

Pasal 30

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten/Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota.

Bagian Keempat Adaptasi

Pasal 31

- (1) Adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dari Gubernur diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 34

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 35

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 37

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 38

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 40

Setiap orang dilarang :

- a. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
- b. memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten/Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII TENAGA AHLI PELESTARIAN

Pasal 42

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan dengan individu dan/atau lembaga yang diakui kompetensinya.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

BAB IX SUMBERDAYA MANUSIA PENGELOLA CAGAR BUDAYA

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengembangkan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya.
- (2) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelola Cagar Budaya di tingkat pemerintah daerah; dan
 - b. pengelola Cagar Budaya di dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PENINGKATAN KESADARAN DAN PERANAN MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan kepariwisataan di Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Cagar Budaya; dan
 - c. peningkatan kualitas jejaring media, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.

- (2) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan bersama dengan lembaga lainnya.

BAB XI PENGUATAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 45

Penguatan fungsi organisasi di bidang pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kinerja organisasi pengelola Cagar Budaya di tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 46

Penguatan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

- a. tata kelola organisasi dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kebudayaan;
- b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Cagar Budaya; dan
- c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan Cagar Budaya baik secara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kebudayaan maupun lintas sektor.

BAB XII REGISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

Registrasi cagar budaya meliputi :

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeringkatan;
- f. penghapusan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa dipungut biaya.

- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 50

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

Bagian Ketiga Pengkajian

Pasal 51

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Apabila Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum memiliki Ahli Cagar Budaya bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan fungsi Tim Ahli Cagar Budaya dilaksanakan oleh ahli-ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Gubernur untuk tingkat Daerah; dan
 - b. Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi Cagar Budaya.
- (7) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 52

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 53

- (1) Penetapan status Cagar Budaya dikeluarkan oleh Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada Pemerintah Daerah,
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan Hasil Penetapan Cagar Budaya kepada Pemerintah.

Pasal 56

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

Bagian Kelima Pencatatan

Pasal 57

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam
Pemeringkatan

Pasal 59

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Nasional, peringkat Provinsi, dan peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 60

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas Kabupaten/Kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah Provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah Kabupaten/Kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Pasal 61

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 62

(1) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 untuk tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

(2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut :

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Pasal 63

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten/Kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.

Pasal 64

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 65

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok yang terdiri dari ahli pelestarian berbagai bidang ilmu yang memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.

BAB XIV KOMPENSASI DAN INSENTIF

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 70

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 71

- (1) Pembiayaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 22, Pasal 24 ayat (4), Pasal 30 dan Pasal 40 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juli 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,
ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 10.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Mengingat nilai penting dan sifatnya sebagai sumberdaya tak terbarukan, cagar budaya harus dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Provinsi Jawa Tengah memiliki warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan.

Paradigma pelestarian dan pengelolaan cagar budaya telah berubah menyesuaikan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan. Di antaranya yang semula lebih banyak diperankan oleh pemerintah menjadi pemerintah dan pemerintah daerah, memberikan tempat yang lebih luas bagi peningkatan peran serta masyarakat, dan tidak saja berorientasi pada kepentingan akademis maupun ilmu pengetahuan melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya perubahan paradigma tersebut, dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya perlu diupayakan keseimbangan aspek ideologis, aspek akademis, aspek ekologis, dan aspek ekonomis. Keseimbangan aspek-aspek tersebut perlu diupayakan mengingat masalah-masalah yang sering timbul dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, peran pemerintah daerah meningkat, termasuk tugas dan wewenangnya. Pemerintah daerah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi

khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “dikuasai oleh Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Daerah memelihara dan mengelola Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks “kerusakan” adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “individu” adalah orang yang memiliki keahlian di bidang cagar budaya atau yang berwawasan kepurbakalaan.

Yang dimaksud dengan “lembaga yang diakui kompetensinya” adalah lembaga/institusi yang membidangi atau memiliki kompetensi dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga lainnya” adalah organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Penyebarluasan informasi tentang Cagar Budaya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik, dan pementasan seni.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adiluhung” adalah Cagar Budaya yang mengandung nilai-nilai yang paling tinggi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 56.